



KEPALA DESA PRAJEGSARI
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA PRAJEGSARI
NOMOR 3 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AMBULANCE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAJEGSARI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ketentuan ayat (1) pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Berupa Pelayanan Transportasi Untuk Kepentingan Keselamatan Pasien;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan masyarakat, pelayanan rujukan seperti bersalin, kehamilan, sakit dan kegawatdaruratan lainnya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan dan Operasional Ambulance Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 143/MENKESKESOS/SK/II/2001 tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medis;
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEKSARI

dan

KEPALA DESA PRAJEKSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AMBULANCE DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Prajeksari.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Prajeksari dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Prajeksari.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Warga masyarakat desa adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan kependudukan dan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang, mempunyai hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pengangkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin atau peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.
8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (Delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat

- duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
9. Ambulance adalah kendaraan bermotor sebagaimana mobil penumpang yang dirancang dan digunakan secara khusus untuk orang yang menderita sakit dan orang yang terkena musibah/kecelakaan.
 10. Penderita adalah pasien dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan untuk menjalani pengobatan.
 11. Pelayanan ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kesetabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
 12. Alat peringatan ambulance adalah alat yang digunakan dalam perjalanan ambulance berupa sirine, rotator dan klakson sebagai alat peringatan audio serta lampu kelap-kelip berwarna merah sebagai alat peringatan visual.
 13. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.
 14. Bea Operasional ambulance adalah pengenaan bea yang digunakan kepada setiap pemesan atau yang memerlukan ambulance yang akan dipergunakan untuk mendanai bea perawatan mobil dan bea operasinal ambulance.

BAB II PERSYARATAN TEKNIS Bagian Kesatu

Persyaratan Mobil Ambulance

Pasal 2

- a. Kendaraan bermotor yang laik jalan, beroda empat, jenis mobil van atau minibus dengan suspensi lunak, luas ruangan yang cukup memadai untuk membawa pasien dalam keadaan berbaring dan tempat duduk petugas/pengawal dengan dapat melakukan tindakan medis bila diperlukan.
- b. Badan kendaraan berwarna putih, dilengkapi dengan huruf Ambulance Desa terbalik dengan warna merah disebelah depan dan Ambulance Desa tidak terbalik berwarna merah beserta identitas beserta logo badan / instansi sebagai pemilik ditulis disamping kanan dan kiri.

Pasal 3

- a. Kelengkapan standar yang diperlukan berupa :
 1. Kaca spion sebanyak dua buah yang terletak di depan samping kanan dan kiri serta satu buah lagi di dalam di tengah-tengah bagian depan sebelah atas.
 2. Lampu peringatan visual berwarna merah di atas bagian depan.
 3. Sirene, rotator dan klakson sebagai peringatan audio.
 4. Tabung pemadam kebakaran.
 5. Tabung oksigen dan peralatannya.
 6. Blangkar untuk menggotong dan tempat berbaring pasien.
 7. Dongkrak ban.
 8. Ban cadangan yang sudah dipasang pada velgnya.
 9. Tempat sampah.
 10. Kelengkapan P3K.
- b. Plat nomor dengan dasar putih, tulisan merah untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan sewa.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengemudi Ambulance

Pasal 4

Untuk menjadi seorang pengemudi ambulance harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Patuh dan taat terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Berpengalaman dibidang mengemudikan mobil.
4. Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sekurang-kurangnya SIM A yang masih berlaku.
5. Harus memiliki sertifikasi menjalankan mobil ambulance.
6. Bertanggung jawab, jujur dan toleran.
7. Mempunyai kemampuan dan keyakinan yang positif pada saat menjalankan tugas mengemudi.
8. Tidak melakukan perbuatan yang mengarah terhadap pengaruh obat-obatan yang berbahaya dan obat-obatan terlarang.
9. Tidak dalam keadaan tersangkut masalah pidana.
10. Patuh dan taat terhadap atauran mengemudikan mobil ambulance.
11. Emosi terkontrol dan tidak memiliki kelainan yang dapat menghambat dan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas mengemudi.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 5

Kewajiban-kewajiban bagi penggunaan ambulance desa adalah sebagai berikut :

1. Mempergunakan secara wajar kendaraan ambulance desa.
2. Memelihara atau merawat kendaraan termasuk peralatan dan perlengkapan yang ada dan melekat, sehingga dapat menunjang kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan tugas -tugas.
3. Seluruh beban bea operasional, perawatan dan perbaikan kendaraan serta pajak kendaraan dibebankan pada APBDesa, terkecuali ambulance desa digunakan ke tempat tujuan yang berada di luar Kabupaten/Kota Magelang maka pemesan/pengguna ambulance dibebankan untuk mengganti bea pembelian BBM, bea penggunaan jalan tol dan bea makan sopir dan petugas.

Ambulance desa dilarang untuk digunakan :

1. Mengangkut atau menjemput jenazah.
2. Tidak menjaminkan kepada pihak lain dan / atau melakukan perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya status hak kepemilikan kendaraan.
3. Tidak merubah / menambah / mengurangi / memodifikasi kendaraan ambulance desa.
4. Di luar ketentuan pemanfaatan sebagaimana pasal 3.

Bagian Keempat
Tata Tertib Penggunaan Mobil Ambulance

Pasal 6

1. Pengemudi mengoperasikan mobil ambulance harus berdasarkan surat jalan yang sudah disetujui oleh Ketua Puskesmas dan/atau Kepala Desa Prajeksari.

2. Pengemudi harus siap setiap saat dalam keadaan sehat, segar, dengan emosi terkontrol untuk melaksanakan tugas.
3. Datang sesegera mungkin ke tempat pemesanan untuk memjemput dan atau mengantar pasien.
4. Walaupun ada peraturan dan undang-undang bahwa pada saat menjalankan mobil ambulance dibebaskan dari aturan kecepatan, atauran lalu lintas, aturan lampu lalu lintas dan aturan parkir tetapi pengemudi wajib memperhatikan dan menjaga keselamatan diri, keselamatan orang lain serta memperhatikan kondisi jalan.
5. Dalam keadaan lancar dan aman, mobil ambulance bisa dijalankan dengan kecepatan maksimal 80 km/jam.
6. Sirine sebagai tanda peringatan dibunyikan pada saat kendaraan sedang bergerak, walaupun sedang bergerak sirene dibunyikan pada saat diperlukan saja tidak harus terus menerus.
7. Pada saat diperlukan bisa mencari kesempatan yang baik dan aman untuk menerobos/melewati kendaraan lain, menerobos lampu merah, mencari jalan alternatif dan pada saat berhenti bisa menempatkan mobil dengan aman walaupun ditempat yang dilarang parkir.
8. Hanya mengantarkan saja ke tempat tujuan, tidak untuk lama menunggu.

Bagian Kelima

Honor, Hak dan Kewajiban serta Tanggung Jawab Sopir Ambulance

Pasal 7

1. Sopir Ambulance desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Prajagsari.
2. Sopir ambulance desa berhak mendapatkan honor yang dibebankan pada APBDesa.
3. Kewajiban sopir ambulance desa antara lain :
 1. Kewajiban untuk bersikap ramah kepada pasie atau keluarga pasien.
 2. Kewajiban untuk bekerja tepat waktu.
 3. Kewajiban untuk membersihkan mobil ambulance.
 4. Kewajiban untuk mengondrol kendaraan.
 5. Kewajiban untuk taat terhadap peraturan yang berlaku.
 6. Kewajiban untuk mengantarkan pasien dari rumah ke rumah sakit atau sebaliknya.
4. Pelayanan rujukan persalinan, kehamilan, kesakitan dan kegawatdaruratan kesehatan :
 - a. Dari Masyarakat ke Poskesdes/ Pustu/ Klinik/ Puskesmas.
 - b. Dari Poskesdes ke Puskesmas.
 - c. Dari Poskesdes/ Pustu/ Puskesmas ke rumah sakit di Kabupaten dan Provinsi.
 - d. Pelayanan persalinan pendampingan (antar jemput pasien dan bidan/ perawat dalam kondisi tertentu).
 - e. Pelayanan Luar Biasa (KLB) bidan kesehatan dan bencana sesuai protap KLB dan Bencana (Kegawatdaruratan kesehatan).
 - f. Pelayanan promosi kesehatan dan pelayanan surveilence penyakit, gizi dan lingkungan.
 - g. Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus.
5. Pertanggungjawaban sopir ambulance adalah sebagai berikut :
 - a. Melaporkan pemberian pelayanan kesehatan yang menggunakan mobil ambulance.
 - b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ambulance desa.

Pasal 8

Dalam proses pengoperasian mobil ambulance harus mentaati hal-hal sebagai berikut :

1. Mobil ambulance desa dilarang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
2. Mobil ambulance desa dilarang digunakan untuk keperluan di luar ketentuan yang berlaku.
3. Penggunaan ambulance desa harus seijin dan atau berdasarkan surat jalan yang disetujui oleh Kepala Desa.
4. Apabila pada saat pengoperasian mobil ambulance desa karena kelalaian pengemudi dan terjadi kecelakaan atau tabrakan maka pengemudi harus mempertanggungjawabkannya.

BAB III

PENGOPERASIAN MOBIL AMBULANCE

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Pelayanan Ambulance

Pasal 9

- a. Susunan organisasi bidang pelayanan ambulance desa adalah :
 1. Ketua Puskesmas.
 2. Petugas harian.
 3. Pengemudi ambulance desa.
 4. Pembantu pelayanan ambulance dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- b. Tata kerja bidang pelayanan ambulance desa adalah :
 1. Ketua Puskesmas :
 - Bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
 - Mengatur dan memimpin kegiatan Puskesmas.
 - Membuat administrasi kegiatan Puskesmas.
 - Membuat buku kas dan laporan bulanan.
 2. Petugas Harian
 - Menerima pendaftaran atau pengajuan pelayanan mobil ambulance dari pemesan atau masyarakat.
 - Membuat surat jalan untuk pengoperasian mobil ambulance disetujui oleh Ketua Puskesmas dan /atau Kepala Desa.
 - Mencatat penggunaan mobil ambulance.
 - Memberikan pengoperasian p[enggunaan mobil ambulance kepada pengemudi.
 - Pembantu pelayanan ambulance.
 - Mempersiapkan peralatan kebutuhan operasional ambulance.
 - Mengecek, mengontrol dan memelihara peralatan.
 - Membantu pengemudi pada saat pengoperasian ambulance.
 3. Pengemudi (merangkap petugas harian) :
 - Menerima pendaftaran atau pengajuan pelayanan mobil ambulance dari pemesan atau masyarakat.
 - Membuat surat jalan untuk pengoperasian mobil ambulance disetujui oleh Ketua Puskesmas dan /atau Kepala Desa.
 - Melaksanakan tugas pengoperasian mobil ambulance.
 - Membuat laporan penggunaan dan pelayanan mobil ambulance.
 - Bertanggung jawab atas kebersihan mobil ambulance desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Pelayanan Mobil Ambulance

Pasal 10

Tata cara pengajuan pelayanan mobil ambulance desa adalah :

1. Pemesan atau yang memerlukan pelayanan ambulance desa mengisi formulir permohonan di Sekretariat Puskesmas.
2. Pemesan membawa identitas kependudukan atau Ketua RW dan atau Ketua RT turut membantu dalam proses permohonan pelayanan ambulance desa.
3. Apabila dalam keadaan darurat atau emergency, pemesan dapat menghubungi melalui telepon, selanjutnya pengemudi dan atau petugas mendatangi pemesan dengan membawa formulir permohonan pelayanan ambulance desa.
4. Pengemudi dibantu oleh petugas pelayanan ambulance desa sesegera mungkin melaksanakan tugas pengoperasian mobil ambulance desa, mulai dari tempat kejadian atau tempat pemesan sampai ketempat tujuan.

Bagian Ketiga
Bea Operasional Mobil Ambulance

Pasal 11

1. Bea perawatan, operasional, pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada APBDesa.
2. Garasi disediakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 12

1. Pengoperasian mobil ambulance di desa bersifat kegiatan pelayanan masyarakat dengan memprioritaskan pelayanan kepada warga masyarakat di lingkungan Desa Prajagsari.
2. Semua lapisan masyarakat di lingkungan Desa Prajagsari diberi kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan pelayanan mobil ambulance.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 20 bahwa manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi dan ambulance.
2. Pelayanan ambulance hanya dijamin apabila rujukan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau pada kasus gawat darurat dari fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Prajeksari
Pada tanggal 15 Maret 2023
KEPALA DESA PRAJEGSARI,

ttd

WATON SATOTO

Diundangkan di Prajeksari
Pada tanggal 15 Maret 2023
SEKRETARIS DESA PRAJEGSARI,

ttd

OKTADONA

LEMBARAN DESA PRAJEGSARI TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA PRAJEGSARI,



OKTADONA